

SK No.

tahun 2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM TANDA DAFTAR
LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ)**

Diberikan kepada :

1. Nama PAUDQ : **AL HUDA**
2. Kepala PAUDQ : **H . Sawito, S.Ag**
3. Jalan, Blok, RT/RW : **Jalan Sunan Gunungjati**
 - a. Desa/Kelurahan : **Klayan**
 - b. Kecamatan : **Gunungjati**
 - c. Kabupaten : **Cirebon**
4. Tahun berdiri : **2020**
5. Masa Berlaku : **2026, tanggal 27 Mei**
6. Penyelenggara Lembaga: **Yayasan Al Huda Klayan Cirebon**
7. No. SK Penyelenggara : **AHU-0011977.AH.01.04.Tahun 2015**

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an (NSPQ)

4 0 2 2 3 2 0 9 0 0 1 4

Cirebon, Mei 2021

a.n Menteri Agama

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon



H. Mujayin





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON
Nomor **398** TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA TERDAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ) AL HUDA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tentang Tanda Daftar Lembaga PAUDQ Al Huda;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an tanggal 7 Januari 2020
- Memperhatikan : 1. Permohonan Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an PAUDQ Al Huda;
2. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN
- Pertama : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an :
Nama Lembaga : **PAUDQ AL HUDA**
Nomor Statistik : **402232090014**
Alamat Lembaga : **Desa Klayan Kec. Gunungjati kab. Cirebon**
- Kedua : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : **27** Mei 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
3. Kepala KUA yang bersangkutan



NS: 402232090014